



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 312 / 041 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI DESA/KELURAHAN
SE KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2022 - 2025

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan perpustakaan dan peningkatan pembudayaan kegemaran membaca, serta optimalisasi fungsi transformasi perpustakaan Desa/Kelurahan perlu menunjuk figur seorang ibu yang memiliki komitmen, perhatian dan empati yang sangat tinggi serta menjadi panutan terhadap pembudayaan kegemaran membaca di Desa/Kelurahan
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pemilihan dan Pelaksanaan Kegiatan Duta Baca Daerah, Duta Baca Pelajar dan Duta Baca/Bunda Literasi Perpustakaan Nasional Tahun 2022, perlu dibentuk Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Desa/Kelurahan Se Kota Pariaman.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Bunda Literasi Desa/Kelurahan Se Kota Pariaman Masa Bakti 2022 – 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bunda Literasi Desa/Kelurahan Se Kota Pariaman Masa Bakti 2022–2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bunda Literasi Desa/Kelurahan Se Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membangun pembentukan karakter generasi muda terbaik bangsa khususnya anak-anak Kota Pariaman yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia serta berbudi pekerti yang luhur.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Bunda Literasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. bekerjasama dengan perangkat daerah yang menangani program kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat literat;
- b. koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesional dan non profesi serta masyarakat yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat literat yang bermanfaat;
- c. mensosialisasikan kegiatan literasi di lingkungan desa/kelurahan masing-masing;

- d. memberikan dorongan, perhatian dan komitmen untuk tumbuh kembangnya masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermanfaat;
- e. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktivitas yang diajukan masyarakat;
- f. memberi arahan dan saran serta pertimbangan pada program kegiatan dalam meningkatkan masyarakat literat;
- g. memberikan dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.




KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
 Pada tanggal 21 November 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARTAMAN	 21/11-22
ASISTEN ADMINISTRASI PLAUSIBILITAS	 21/11-22
KANTOR	 21/11-22

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN****NOMOR** : 312 / 041 / 2022**TANGGAL** : 21 NOVEMBER 2022**TENTANG** : **PENETAPAN BUNDA LITERASI DESA/KELURAHAN
SE KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2022-2025**

No.	Nama Bunda Literasi	Bunda Literasi Desa	Keterangan
1.	Fema yasmida, SE	Kampung Baru	
2.	Jehan Lillah, S.Ag	Rawang	
3.	Yulidar B	Cimparuh	
4.	Rina Deswita, Amd.Keb	Pauh Timur	
5.	Yulia Risma S.Kep	Pauh Barat	
6.	Rahma Yanti, S.Pdi	Jati Mudik	
7.	Susan Marliza, S.Pd	Air Santok	
8..	Yetti Puspita Sari	Batang Kabung	
9.	Emilia	Bato	
10.	Suniati	Bungo Tanjung	
11.	Deliati, SIQ	Cubadak Mentawai	
12.	Nerifarina	Kajai	
13.	Ali Anis	Kaluat	
14.	Misra Hayati	Kampung Baru Padusunan	
15.	Lili Windaya	Kampung Gadang	
16.	Mardia	Kampung Kandang	
17.	Khabrina Khalib Deraisa Dopind	Kampung Tengah	
18.	Irnowati	Koto Marapak	
19.	Ermiwati	Pakasai	
20.	Nurmaini	Sungai Pasak	
21.	Daris Mawar	Sungai Sirah	
22.	Silvia Rahmayuni, Amd, Keb	Talago Sariak	
23.	Murniati	Ampalu	
24.	Rosmalina, S.Pd	Balai Naras	
25.	Fatmi Yetti	Cubadak Air	
26.	Sulastri, S.Pd	Cubadak Air Selatan	
27.	Eva Warni	Cubadak Air Utara	
28.	Leni Juwiska	Manggung	
29.	Deni Fahmi	Naras Hilir	
30.	Yenni	Naras	
31.	Rafiqah	Padang Birik Birik	
32.	Irayati Pratama	Sikapak Barat	
33.	Rika Gustia, S.Pd	Sikapak Timur	
34.	Yusvita	Sintuk	
35.	Ratmi Yesi, S.Pd	Sungai Rambai	
36.	Elly Suarni	Tanjung Sabar	
37.	Ismawati, S.E	Tungkal Utara	

38.	Yurnita Farina	Tungkal Selatan	
39.	Nelawat	Apar	
40.	Amah Efendi	Balai Kurai Taji	
41.	Fitria	Batang Tajongkeh	
42.	Risa Desmawati	Kampung Apar	
43.	Rina	Marabau	
44.	Nurhasni, S.	Marunggi	
45.	Rahma Imawati	Padang Cukur	
46.	Yarnis	Palak Aneh	
47.	Annur Jelia Fajri	Pasir Sunur	
48.	Rismawati	Pauh Kurai Taji	
49.	Ratna yessi	Punggung Lading	
50.	Uci	Rambai	
51.	Desrawati	Sikabu	
52.	Fauziah	Simpang	
53.	Junidar	Sungai Kasai	
54.	Sah Lini	Taluk	
55.	Epi Marlina	Toboh Palapa	

1. WALIKOTA PARIAMAN, *u*



u GENIUS UMAR *u*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	<i>u</i> 21/11-22
ASISTENSI MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	<i>u</i> 21/11-22
BAGIAN HUKUM KOTA PARIAMAN	<i>u</i> 21/11-22
KANTOR PERUBAHAN PERATURAN	<i>u</i> 21/11-22

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN****NOMOR** : 312 / 041 / 2022**TANGGAL** : 21 NOVEMBER 2022**TENTANG** : **PENETAPAN BUNDA LITERASI DESA/KELURAHAN SE
KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2022-2025**

No.	Nama Bunda Literasi	Bunda Literasi Kelurahan	Keterangan
1.	Dra. Yenimar, MM	Kel. Alai Gelombang	
2.	Nurhayati K.	Kel. Taratak	
3.	Fitra Dewita	Kel. Ujung Batung	
4.	Siti dahlia, S.Pd	Kel. Jati Hilir	
5.	Suriato, SKM	Kel. Pondok II	
6.	Sulastri	Kel. Kampung Perak	
7.	Nur Efriza, S.Kom	Kel. Pasir	
8.	Nurvida, S.Pd	Kel. Lohong	
9.	Fitriyanis	Kel. Jawi-Jawi I	
10.	Dewi Sastra Riswan	Kel. Jawi-jawi II	
11.	Masfia Linda	Kel. Kampung Jawa I	
12.	Nanda Karmila, SKM	Kel. Kampung Jawa II	
13.	Fitriani, SE	Kel. Kamoung Pondok	
14.	Vega Vebriasti, ST, ME	Kel. Jalan baru	
15.	Cyntia Zella Adiyani, S.STP	Kel. Jalan Kereta Api	
16.	Zahyani, S.Pd	Kel. Karan Aur	

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/21/22
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	21/11-22